

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan NIK dan NPWP berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Kota Depok. Kota Depok adalah salah satu kota yang langsung berbatasan dengan Jakarta serta beberapa kota lainnya. Depok dianggap sebagai tempat yang layak karena lokasinya yang strategis dan karena biayanya yang lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta. Tidak mengherankan bahwa banyak orang tinggal di Depok tetapi bekerja di Jakarta. Namun, sebagian besar penduduk Kota Depok yang sesuai kriteria subjektif dan objektif akan terdaftar sebagai wajib pajak di kantor DJP yang ditunjuk di Kota Depok.

Kantor DJP di Kota Depok adalah KPP Pratama Depok Cimanggis, yang berada di bawah Kanwil DJP Jawa Barat III. Jumlah penduduk kota Depok yang bekerja adalah 1.077.600, menurut data BPS tahun 2020. Sangat mungkin bahwa angka ini akan terus meningkat.

Pada tahun 2024, Upah Minimum Regional Kota Depok adalah Rp 4.878.612 per bulan. Meskipun jumlah ini masih di bawah PTKP bulanan, ada kemungkinan bahwa pembayaran kepada pegawai melebihi UMR dan di atas PTKP. Akibatnya, ada kemungkinan pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak.

Tabel I.1

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan WPOP di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis untuk periode 2019-2023

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor E- Filling	WP Lapor Manual
1	2019	387.197	79.837	2.511
2	2020	428.921	86.890	1.981
3	2021	454.282	88.342	5.320
4	2022	480.410	91.278	1.081
5	2023	502.193	89.865	143

Sumber : KPP Pratama Depok Cimanggis (2024)

Pada tabel I.1 adanya peningkatan pada jumlah WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis dari tahun 2019 sampai 2023, akan tetapi WPOP yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan menggunakan e-filling meningkat pada tahun 2018 hingga 2021, meningkat dari 79.837 (2019) menjadi 91.278 (2022), tetapi terjadi penurunan menjadi 89.865 pada tahun 2023. WPOP yang melaporkan SPT tahunan melalui e-filling juga meningkatkan, tetapi tidak sebanding dengan melaporkan tahunan melalui e-filling. Sedangkan WP Lapor Manual terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 dengan jumlah 143 Wajib pajak dikarenakan sudah banyak yang menggunakan program e-filling. tetapi pada tahun 2021 menjadi terbanyak dengan jumlah 5.320. Keseluruhan wajib pajak yang menggunakan e-filling bertambah setiap

tahunnya dan terjadi penurunan wajib pajak lapor manual dari tahun 2021 sampai 2023 yang membuat tidak sebanding dengan WPOP pada tabel I.1.

Ada kebutuhan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada laporan Surat Pemberitahuan Tahunan setiap tahun, karena data menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Dalam sistem pemerintahan, pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara untuk meningkatkan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan biaya administrasi pemerintahan. Pajak adalah iuran yang wajib harus dibayar kepada negara tanpa imbalan langsung, dan diatur dalam undang-undang. Sumber utama pendapatan negara adalah pajak, sehingga pelayanan pemerintah terhambat jika tidak ada pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk berbagai kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. maka dari itu, pemerintah perlu mengelola pajak dengan baik agar pembangunan negara dapat berhasil.

Laporan APBN dari Januari 2020 hingga Agustus 2020 menunjukkan pendapatan negara dari hasil wajib pajak orang pribadi sebesar Rp.9,12 triliun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pendapatan pajak penghasilan orang pribadi meningkat sebesar 2,46% setiap tahun. Namun, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan di Indonesia masih jauh dari memadai. Akibatnya, langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak orang pribadi.

Undang – undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 menyatakan biaya pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh orang atau organisasi kepada negara, bersifat wajib dan tidak menerima kompensasi, serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan undang-undang ini, mereka yang bertanggung jawab atas pajak harus membayar, dan jika mereka tidak melakukannya, mereka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Pembayaran pajak oleh orang pribadi juga merupakan bentuk kontribusi bagi negara, yang digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan membantu rakyat miskin. Membayar pajak membantu meningkatkan kualitas negara. Kepatuhan dalam membayar pajak juga dapat memperlancar proses bisnis dan meningkatkan kredibilitas usaha. Maka peningkatan kepatuhan setiap WPOP sangatlah penting.

Beberapa faktor seperti pemahaman self assessment system, pengetahuan pajak, dan transparansi pajak dapat mendorong kepatuhan WPOP. Faktor pertama yaitu Self Assessment System, menyiratkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab penuh untuk menutupi biaya, mengumumkan biaya, dan memberitahukan biaya yang harus dibayarkan kepada otoritas publik berdasarkan peraturan undang – undang pajak yang sesuai. Akibatnya, sistem ini tidak digunakan sebagai pijakan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan, yang mengakibatkan tingkat kepatuhan yang rendah serta minimnya kesadaran di kalangan wajib pajak (Wijaya,2016). Seorang wajib pajak harus aktif dan jujur dalam memenuhi kewajibannya. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang Undang -

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, self assessment system dapat berfungsi dengan baik.

Lalu faktor kedua yaitu pengetahuan pajak. Menurut Burhan (2016), Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih terbatas. Hal ini menyebabkan mereka tidak memenuhi kewajiban pajak dan tidak cukup memahami keuntungan dari penerimaan pajak. Selain itu, tidak semua wajib pajak diinformasikan secara menyeluruh tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka kurang memahami informasi perpajakan. Jika wajib pajak dilayani dengan baik dan mengetahui peraturan perpajakan, mereka akan lebih sadar untuk membayar pajak. (Rahayu, 2017).

Terakhir faktor ketiga yaitu transparansi pajak. Transparansi pajak adalah komponen tambahan yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Transparansi erat terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah menggunakan uang pajak secara transparan, masyarakat akan percaya pada pemerintah dan mempercayainya. Sebaliknya, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah jika pemerintah tetap tidak menceritakan bagaimana uang pajak digunakan. Karena transparansi penggunaan pajak pemerintah Indonesia masih sangat rendah, elemen transparansi harus dievaluasi.

Banyak penelitian yang membahas bagaimana pengaruhnya pada program self assessment system dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP, salah satunya yang dilaksanakan oleh penelitian Anjani pada tahun 2019 bahwa menunjukkan hasil self assessment system,

pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak dapat berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP non-karyawan di KPP Pratama Ciamis. Tambahan penelitian yang dilaksanakan oleh Wulantari, Putra tahun 2020, menjelaskan bahwa hasil self assessment system berdampak signifikan terhadap kepatuhan WPOP dan pekerja bebas di Kota Denpasar. Studi tambahan yang dilakukan oleh Alifvia Amandai (2023) yang menunjukkan hasil pengetahuan pajak dan self assessment system berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan WPOP.

Kemudian peneliti menambah satu variabel yaitu transparansi pajak, Peneliti ingin mempelajari variabel transparansi pajak karena sering dimanfaatkan oleh wajib pajak, salah satunya diteliti oleh Shinta pawana(2021) dan Pakphan (2015) di Pekanbaru. Berdasarkan definisi di atas, penulis berencana untuk meneliti pengaruh variabel transparansi pajak terhadap kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Depok Cimanggis. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul: **“Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS”**

B. Rumusan Masalah

Terdapat 4(empat) rumusan masalah dalam penelitian ini. Keempat rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari penerapan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan WPOP di lingkungan KPP Pratama Depok Cimanggis?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan mereka di lingkungan KPP Pratama Depok Cimanggis?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat transparansi dalam pengelolaan pajak dengan tingkat kepatuhan WPOP di lingkungan KPP Pratama Depok Cimanggis?
4. Apakah Pelaksanaan self assessment system, pengetahuan pajak, transparansi pajak berpengaruh signifikan simultan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Depok Cimanggis?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat 4(empat) tujuan dalam penelitian ini. Adapun empat tujuan penelitiannya adalah

1. Supaya mengetahui apakah self assessment system berpengaruh dalam mendorong kepatuhan WPOP di KPP Pratama Depok Cimanggis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Supaya mengetahui apakah pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Depok Cimanggis.
3. Supaya mengetahui apakah transparansi dalam pengelolaan pajak dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Depok Cimanggis.
4. Supaya mengetahui pelaksanaan self assessment system, pengetahuan pajak, transparansi pajak berpengaruh secara signifikan simultan terhadap kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 3(tiga) manfaat dalam penelitian ini. Ketiga manfaat tersebut adalah:

1. Memberikan rangkuman informasi dan kepatuhan pelaksanaan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis.
2. Penelitian ini diantisipasi bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti lain yang sedang menyelidiki masalah yang serupa atau terkait.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman penulis.

E. Sistematika Penelitian

Setiap bab memiliki diskusi yang sistematis untuk menjelaskan materi yang akan dibahas. Ini membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang karya ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan topic penelitian. Melalui kajian terhadap berbagai literature, baik buku maupun sumber online, dirumuskan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian. Kerangka konsep atau pemikiran ini menggambarkan hubungan antar variabel penelitian secara sistematis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi berupa tempat dan waktu penelitian, menggunakan metode yang sesuai dengan subjek penelitian, sampel populasi penelitian, dan ukuran sampel penelitian adalah instrumen penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data kuantitatif. Ini mencakup penjelasan tentang metode analisis penelitian dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda (uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi beta, hipotesis, dan koefisien determinasi). Bab ini membahas gambaran umum mengenai variabel – variabel penelitian, yaitu Self Assessment System, Pengetahuan Pajak, Transparansi Pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dihasilkan dari diskusi bab sebelumnya, serta memberikan beserta saran – saran terhadap kesimpulan tersebut.